



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Redie als Solang als Bapak Fifi bin Henuh
- 2 Tempat lahir : Tewang Pajangan
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 10 Februari 1977
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tewang Pajangan RT 003 RW 000,
Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-666/O.2.22.3/Eku.2/12/2021 tanggal 29 Desember 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Barthel D. Suhin, S.H., M.H., dan Effendy Jinu, S.H., advokat pada Kantor Pengacara Barthel D. Suhin, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Rajawali VI Nomor 3, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 3/PK/HK/1/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REDIE Als SOLANG Als BAPAK FIFI Bin HENUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **REDIE Als SOLANG Als BAPAK FIFI Bin HENUH** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan lilitan kawat beserta kumpangnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pertengkaran Terdakwa dengan Hardi S. Janang als Kodiv als Bapak Indri bin Stevanus Janang dilatarbelakangi adanya permasalahan sengketa tanah diantara keduanya;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta pertengkaran tersebut tidak mengakibatkan luka, kerugian, ataupun kerusakan terhadap Hardi S. Janang als Kodiv als Bapak Indri bin Stevanus Janang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan, serta Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang telah memaafkan namun meminta perkara tetap dilanjutkan;
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum, yakni Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa:
 - 1) Berperilaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
 - 2) Merupakan tulang punggung keluarga; dan
 - 3) Mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan dipersidangan atas pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa REDIE Als SOLANG Als BAPAK FIFI Bin HENUH, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Rumah Saksi Hardi Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dari acara pernikahan di Desa Tumbang Lampahung menuju rumah Alm SIKO di Jalan Lintas Desa Tewang Pajangan – Kuala Kurun tepatnya di Desa Tewang Pajangan, Setelah



Terdakwa sampai di rumah Alm. SIKO, Terdakwa pulang bersama dengan Saksi KANEDI, sesampainya di Desa Tewang Pajangan Terdakwa merubah tujuannya ke arah rumah INDU NADI yang berhadapan dengan rumah Saksi HARDI, sesampainya di depan jalan rumah Saksi HARDI, Terdakwa memarkirkan mobil HILUX warna hitam di depan rumah Sdri. INDU NEDI yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Saksi HARDI, kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau dari belakang jok mobil sambil berteriak ke arah rumah Saksi HARDI dan menaik turunkan senjata tajam tersebut "KODIW KODIW, belua hetuh kelahi" (KODIW, KODIW, keluar, datang ke sini berkelahi), Terdakwa menyuruh Saksi HARDI keluar dan mengajaknya untuk berkelahi. Mendengar teriakan tersebut, Saksi HARDI langsung keluar ke teras rumah bersama Saksi BARMAN, Saksi YUNEDI dan Saksi IDER dengan membawa kayu bulat kurang lebih 2 meter, lalu Saksi HARDI melihat Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Mandau ke arah depan rumah Saksi HARDI, namun Saksi IDER menghalangi Terdakwa sedangkan Saksi KANEDI menarik Terdakwa yang masih memegang senjata tajam jenis Mandau kemudian membawa Terdakwa pergi. Setelah itu Saksi HARDI, Saksi BARMAN dan Saksi YUNEDI Kembali masuk ke dalam rumah.

Perbuatan Terdakwa REDIE Als SOLANG Als BAPAK FIFI Bin HENUH tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REDIE Als SOLANG Als BAPAK FIFI Bin HENUH , pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Rumah Saksi Hardi Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dari acara pernikahan di Desa Tumbang Lampahung menuju rumah Alm SIKO di Jalan Lintas Desa Tewang Pajangan – Kuala Kurun tepatnya di Desa Tewang Pajangan, Setelah Terdakwa sampai di rumah Alm. SIKO, Terdakwa pulang bersama dengan Saksi KANEDI, sesampainya di Desa Tewang Pajangan Terdakwa merubah tujuannya ke arah rumah INDU NADI yang berhadapan dengan rumah Saksi HARDI, sesampainya di depan jalan rumah Saksi HARDI, Terdakwa memarkirkan mobil HILUX warna hitam di depan rumah Sdri. INDU NEDI yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Saksi HARDI, kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau dari belakang jok mobil sambil berteriak ke arah rumah Saksi HARDI dan menaik turunkan senjata tajam tersebut “KODIW KODIW, belua hetuh kelahi” (KODIW, KODIW, keluar, datang ke sini berkelahi), Terdakwa menyuruh Saksi HARDI keluar dan mengajaknya untuk berkelahi. Mendengar teriakan tersebut, Saksi HARDI langsung keluar ke teras rumah bersama Saksi BARMAN, Saksi YUNEDI dan Saksi IDER dengan membawa kayu bulat kurang lebih 2 meter, lalu Saksi HARDI melihat Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Mandau ke arah depan rumah Saksi HARDI, namun Saksi IDER menghalangi Terdakwa sedangkan Saksi KANEDI menarik Terdakwa yang masih memegang senjata tajam jenis Mandau kemudian membawa Terdakwa pergi. Setelah itu Saksi HARDI, Saksi BARMAN dan Saksi YUNEDI Kembali masuk ke dalam rumah.

Perbuatan Terdakwa REDIE Als SOLANG Als BAPAK FIFI Bin HENUH tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stepanus Janang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat pada Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang dan saksi Yunedi S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang sedang melihat pekerjaan penyemenan dinding dapur milik Saksi yang dilakukan oleh saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari arah luar rumah Saksi yang memanggil-manggil nama Saksi untuk keluar dan mengajak berkelahi;
- Bahwa mendengar teriakan dari luar tersebut Saksi beranjak keluar dan menuju teras rumah Saksi sambil membawa sebuah kayu dengan panjang ± 2 (dua) meter;
- Bahwa selain Saksi, yang ikut beranjak dari dapur rumah adalah saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang dan saksi Yunedi S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang;
- Bahwa sesampainya di teras rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengayun-ayunkan senjata tajam jenis mandau ke arah rumah Saksi;
- Bahwa selain mengayun-ayunkan senjata tajam jenis mandau, Terdakwa berteriak mengatakan, "Kodiw, Kodiw, *belua, guang hetuh kelahi, imbing lengge amun bahanyi!* (arti: Kodiw, Kodiw, keluar, datang sini berkelahi, pegangan tangan bila berani)";
- Bahwa kemudian saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci yang melihat kejadian tersebut berusaha menghalangi Terdakwa untuk menghampiri Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh berusaha menenangkan Terdakwa dan mengajaknya berbicara dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Hilux berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang dan saksi Yunedi S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memasuki pekarangan rumah Saksi, akan tetapi berada di Jalan Desa Tewang Pajangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis mandau dari mana;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa senjata tajam jenis mandau biasanya dipergunakan untuk acara/ritual adat;
- Bahwa Saksi tidak menanggapi tantangan Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, tetapi menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang beralamat di Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berkunjung ke rumah adik Saksi yaitu saudara (alm) Siko yang berada di Jalan Lintas Desa Tewang Pajangan-Kuala Kurun, dimana Saksi melihat Terdakwa berhenti di depan rumah saudara (alm) Siko dan ribut-ribut ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya menghadiri acara pernikahan di Desa Tumbang Lambahung Baru;
- Bahwa Saksi langsung menemui Terdakwa dan menyarankan untuk pulang kerumahnya yang berada di Desa Tewang Pajangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Hilux milik Terdakwa berangkat pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Tewang Pajangan;
- Bahwa saat di Desa Tewang Pajangan, Terdakwa mengendarai mobilnya ke arah rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa sesampainya di jalan depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, Terdakwa memarkirkan mobilnya di depan rumah saudari Indu Nadi yang berseberangan dengan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari mobil tersebut dan Saksi juga ikut keluar dari mobil;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang/mandau yang Saksi tidak ketahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang/mandau tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang/mandau tersebut, Saksi mendengar Terdakwa memanggil-manggil saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang Saksi tidak ingat lagi kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak memanggil-manggil nama saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang, dan saksi Yunedi S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang keluar dari dalam rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang dengan membawa sesuatu di tangannya;
- Bahwa melihat hal itu Saksi berusaha menenangkan Terdakwa serta berusaha mendorongnya agar masuk kembali kedalam mobil untuk pulang;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa dengan saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang sekitar \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam mobil, selanjutnya Saksi berkata, "Maaf iye tuh busau, aku magah iye buli (arti: Maaf, dia ini mabuk, saya akan antar dia pulang.);"
- Bahwa senjata tajam jenis parang/mandau biasanya dipergunakan untuk acara adat;
- Bahwa tidak ada yang terluka dalam kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dan selanjutnya Saksi mengetahui kejadian tersebut disebabkan oleh permasalahan tanah antara Terdakwa dengan saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sedang berada dalam pengaruh minum minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Jhodi als Bilem bin (alm) Wahyudi R. Dese, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang beralamat di Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di dalam kamar miliknya sedang menjaga istrinya yang dalam kondisi hamil;
 - Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah yang Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak;
 - Bahwa teriakan yang didengar oleh Saksi yaitu teriakan mengajak saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang untuk berkelahi;
 - Bahwa sesaat kemudian tidak terdengar lagi suara teriakan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Inci als Inci als Indu Indri binti (alm) Liwan Denar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang beralamat di Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi adalah isteri saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa saat itu Saksi berada di dapur sedang memasak;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan dari luar rumah;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang, dan saksi Yuned S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang keluar dari dalam rumah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa suara teriakan tersebut merupakan suara dari Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi kenal dengan suara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal senjata tajam jenis parang/mandau dikarenakan Saksi tidak ikut keluar rumah;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh saudara Indu Nadi tentang Terdakwa yang sebelumnya mengikuti acara di daerah Desa Tumbang Lampahung dan sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Yunedi als Janang als Bapak Ijai bin Stepanus Janang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang beralamat di Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah milik saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang bersama dengan saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang dan juga saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang sendiri, sedang melihat pekerjaan pemasangan jendela dapur milik saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang dilakukan oleh saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci;
- Bahwa ketika sedang memperhatikan pekerjaan oleh saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil seperti sedang berhenti di depan rumah;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba terdengar teriakan yang memanggil-manggil nama saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang, dan Saksi beranjak beranjak dari dapur rumah untuk melihat sumber suara;



- Bahwa Saksi saat itu berada di ruang tamu dan melihat kejadian tersebut dari celah belakang pintu;
- Bahwa yang berada diluar dimana posisinya tepat didepan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang adalah Terdakwa yang berteriak-teriak dengan mengatakan, "Kodiw *belua hetuh, ha tejep dengan aku amun bahanyi* (arti: Kodiw, keluar sini, saling bacok dengan saya bila berani).";
- Bahwa selain mengatakan hal tersebut Terdakwa juga memegang senjata tajam jenis mandau yang dimainkan dengan cara diputar-putar;
- Bahwa kemudian saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh berusaha menenangkan Terdakwa dan merangkul pinggang Terdakwa agar tidak masuk kedalam rumah/ pekarangan saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mundur untuk masuk kedalam mobil Toyota Hilux miliknya bersama dengan saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh;
- Bahwa pada saat yang sama saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang berjalan keluar dengan membawa sepotong kayu di tangannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, yang Saksi tidak ketahui kemana tujuannya;
- Bahwa Saksi tidak mengatahui asal-usul Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis mandau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa-bawa senjata tajam jenis mandau tersebut;
- Bahwa biasanya senjata tajam jenis mandau tersebut dipergunakan untuk ritual adat dayak;
- Bahwa tidak ada yang menderita luka atau kerugian dalam kejadian ini, hanya saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang merasa khawatir dan takut diserang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Barman als Bapak Monik bin Stepanus Janang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang beralamat di Jalan Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah milik saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang bersama dengan saksi Yuned S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang dan juga saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang sendiri, sedang melihat pekerjaan pemasangan jendela dapur milik saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang dilakukan oleh saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci;
- Bahwa ketika sedang memperhatikan pekerjaan oleh saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil seperti sedang berhenti di depan rumah;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba terdengar teriakan yang memanggil-manggil nama saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, saksi Yuned S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang, dan Saksi beranjak dari dapur rumah untuk melihat sumber suara;
- Bahwa Saksi menuju kamar tamu dan melihat melalui jendela untuk mencari sumber suara tersebut
- Bahwa diluar rumah, Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang akan tetapi tidak memasuki pekarang rumah;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang memegang senjata tajam jenis mandau di tangannya sambil berteriak-teriak mengatakan, "*Belua hetuh amun handak kelahi hatekap lenge* (arti: Keluar sini kalau berani berkelahi, berpegangan tangan).";
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut bertujuan untuk mengajak saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang berkelahi dengannya;
- Bahwa senjata tajam jenis mandau yang dipegang oleh Terdakwa, diayun-ayunkannya sambil berteriak-teriak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa kemudian saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh berusaha menenangkan Terdakwa dan merangkul pinggang Terdakwa agar tidak masuk kedalam rumah/ pekarangan saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mundur untuk masuk kedalam mobil Toyota Hilux miliknya bersama dengan saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis mandau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa-bawa senjata tajam jenis mandau tersebut;
- Bahwa biasanya senjata tajam jenis mandau tersebut dipergunakan untuk ritual adat dayak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, pernah dilakukan upaya perdamaian oleh saudara Barthel D. Suhin, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil karena saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang ingin tetap melanjutkan permasalahan ini melalui proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saudara (alm) Siko yang merupakan adik Terdakwa selepas mengikuti acara pernikahan di Desa Tumbang Lampahung;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak turun dari mobil yang dikendarainya, akan tetap langsung dihampiri oleh saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh untuk mengantarkan pulang dan istirahat kerumah Terdakwa yang berada di Desa Tewang Pajangan, dan kemudian Terdakwa



dan saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh berangkat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Desa Tewang Pajangan, Terdakwa tidak menuju rumahnya akan tetapi mengendarai mobilnya menuju rumah ipar Terdakwa yaitu saudari Indu Nadi;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah saudari Indu Nadi, Terdakwa langsung memarkirkan mobilnya di depan rumah tersebut dan langsung keluar dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kedepan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang posisinya dekat dengan rumah saudari Indu Nadi;

- Bahwa saat berada di depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, tepatnya di Jalan Lintas Desa Tewang Pajangan, Terdakwa berteriak-teriak memanggil saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang mengajaknya untuk berkelahi;

- Bahwa selain berteriak, Terdakwa juga mengayun-ayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya dari dalam mobil;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa kemudian saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh berusaha menenangkan Terdakwa dan mengajaknya untuk kembali masuk kedalam mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh berjalan masuk menuju mobil serta meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pulang menuju rumah;

- Bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;

- Bahwa senjata tajam tersebut telah Terdakwa simpan sejak lama di dalam mobil dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan berladang;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan tentang tanah antara Terdakwa dengan saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;

- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan gagang kayu berwarna coklat dengan lilitan kawat beserta kumpangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang berada di Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Yuned S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang, saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, dan saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang sedang memperhatikan pekerjaan pemasangan jendela dapur yang dilakukan oleh saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci;
- Bahwa tiba-tiba dari arah luar rumah, terdengar suara seseorang yang berteriak-teriak memanggil-manggil nama saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa mendengar suara teriakan tersebut saksi Yuned S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang, saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, dan saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang beranjak dari dapur menuju sumber suara tersebut;
- Bahwa setelah melihat sumber suara tersebut, ternyata yang berteriak-teriak memanggil nama saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang adalah Terdakwa yang berada di pinggir jalan depan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang didekat sebuah mobil Toyota Hilux;



- Bahwa kemudian saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang keluar rumah dan menuju teras rumahnya dengan membawa sebuah kayu dengan panjang ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan mengatakan, "Kodiw, Kodiw, *belua, guang hetuh kelahi, imbing lengge amun bahanyi!* (arti: Kodiw, Kodiw, keluar, datang sini berkelahi, pegangan tangan bila berani)" kepada saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa selain berteriak-teriak Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis mandau/parang yang diayun-ayunkan Terdakwa ke arah rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berteriak sambil memegang senjata tajam jenis mandau/parang tersebut adalah untuk mengajak saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang berkelahi;
- Bahwa kemudian dari dalam mobil Toyota Hilux keluar saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh yang berusaha untuk menenangkan Terdakwa serta mendorong Terdakwa untuk kembali masuk ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh masuk kedalam mobil serta meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang terluka atau menderita kerugian dari kejadian tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis mandau/parang biasanya dipergunakan untuk ritual adat ataupun untuk berladang;
- Bahwa kejadian tersebut dipicu oleh adanya sengketa tanah antara Terdakwa dengan saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8



Tahun 1948 atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan fisik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Redie als Solang als Bapak Fifi bin Henuh telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-17/KKN/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Redie als Solang als Bapak Fifi bin Henuh telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi didepan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Redie als Solang als Bapak Fifi bin Henuh adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan fisik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri yang dilakukan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan paksaan itu harus dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga sedemikian rupa sehingga membuat orang tidak berdaya dan terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah tindakan yang menggunakan kata-kata atau perbuatan yang membahayakan bagi jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 95 K/Pid/2007 tanggal 23 Februari 2007 pada halaman 40 putusan tersebut disebutkan :

"Bahwa meskipun pengertian paksaan secara psikis tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, namun ketentuan dalam KUH Perdata dapat dijadikan pedoman, yakni Pasal 1324 KUH Perdata yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata;

- Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yunedi S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang, saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang, dan saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Selasa 16 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang yang berada di Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Yunedi S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang, saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang, dan saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang sedang memperhatikan pekerjaan pemasangan jendela dapur yang dilakukan oleh saudara Ider L. Satu als Bapak Pran bin (alm) Linci, tiba-tiba Terdakwa dari arah luar rumah berteriak memanggil-manggil saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang untuk keluar rumah, lalu setelah itu saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang keluar dan melihat Terdakwa yang berada di jalan depan pekarangan rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis mandau dengan mengayun-ayunkannya sambil berteriak kearah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang dengan mengatakan, “Kodiw, Kodiw, belua, guang hetuh kelahi, imbing lengge amun bahanyi! (arti: Kodiw, Kodiw, keluar, datang sini berkelahi, pegangan tangan bila berani)”, selanjutnya dari dalam mobil Toyota Hilux yang dikendarai Terdakwa keluar saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh yang berusaha untuk menenangkan Terdakwa serta mendorong Terdakwa untuk kembali masuk ke dalam mobil tersebut dan akhirnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yunedi S. Janang als Bapak Ijai bin Stevanus Janang, saksi Barman als Bapak Monik bin Stevanus Janang, dan saksi Kanedi als Edit als Mangge als Bapak Pri bin Henuh dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa saat berada di depan pekarangan rumah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayun-ayunkan senjata tajam jenis mandau kearah saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang;

Menimbang, bahwa saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang dipersidangan menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan bagi Saksi karena takut diserang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengayun-ayunkan senjata tajam jenis mandau serta berteriak kepada saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang berkelahi adalah merupakan perbuatan memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri yaitu saksi Hardi S. Janang als Kodiw als Bapak Indri bin Stevanus Janang dipaksa untuk keluar dari rumahnya dan berkelahi dengan Terdakwa dan penggunaan mandau yang merupakan senjata tajam tersebut merupakan ancaman kekerasan yaitu tindakan yang menggunakan kata-kata atau perbuatan yang membahayakan bagi jiwa seseorang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum telah memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan terhadap orang lain maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan gagang kayu berwarna cokelat dengan lilitan kawat beserta kumpangnya pada persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Hardi S. Janang als Kodiv als Bapak Indri bin Stevanus Janang telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Redie als Solang als Bapak Fifi bin Henuh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya**



melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan fisik terhadap orang itu sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Redie als Solang als Bapak Fifi bin Henuh oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan gagang kayu berwarna coklat dengan lilitan kawat beserta kumpangnya:

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Hadiarto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.